

PANDUAN PRAKTIS BERMEDIASI

Solusi Damai, Cepat, dan Bermartabat untuk Sengketa Keluarga & Perdata Islam

Mengapa Harus Memilih Mediasi?

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator yang netral. Di Pengadilan Agama Pelaihari, mediasi adalah tahap wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara.



Cepat & Efisien

Waktu lebih singkat dibanding putusan pengadilan biasa.



Win-Win Solution

Mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak tanpa ada yang kalah.



Kekuatan Hukum

Hasil kesepakatan dikuatkan dalam Akta Perdamaian yang mengikat.

Pilihan Layanan & Alur Mediasi

Aspek	Mediasi Konvensional	E-Mediasi (Elektronik)
Metode	Tatap muka langsung di Ruang Mediasi	Video conference / aplikasi digital
Akses Lokasi	Wajib hadir fisik di kantor pengadilan	Fleksibel jarak jauh (luar kota/negeri)
Dokumen	Berbasis fisik / kertas	Terintegrasi sistem e-Court

4 Langkah Mudah Bermediasi:

- 1 Pendaftaran & Penunjukan:** Para pihak hadir di sidang pertama dan sepakat memilih Mediator bersertifikat (Hakim atau Non-Hakim).
- 2 Penjadwalan Pertemuan:** Mediator menetapkan jadwal perundingan pertama (maksimal 30 hari kerja, dapat diperpanjang).
- 3 Perundingan & Kaukus:** Diskusi terbuka dipandu mediator untuk mencari titik temu terbaik bagi kedua belah pihak.
- 4 Hasil Akhir:** Jika berhasil, dibuat Kesepakatan Perdamaian yang disahkan Majelis Hakim melalui Akta Perdamaian.

Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB

Jl. A. Yani, Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan

pa-pelaihari.go.id